

**Penerapan Akad Ijarah pada Lahan Pertanian
dengan Sistem Bayar Setelah Panen**

Muhammad Mashur
Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al-Falah Gresik Indonesia
mashurmuhammad111@gmail.com

Abstract

Ijarah (lease) is one of the limitations that humans need in social life. If you look at the description above, it seems impossible for humans to be able to live well without having an oath with humans. Therefore, it can be said that basically ijarah is a form of activity between two parties or mutual assistance, and includes a form of help taught by religion. This research is a field research by taking the research location in Wotan Village, Panceng District, Gresik Regency. The theory used is ijarah contract and farmer's income. The research data obtained used a qualitative descriptive approach, while the data collection techniques used were interviews and documentation, where the interviewees were 5 land tenants and 5 land owners in Wotan Village. The findings of this study are the implementation of ijarah carried out by the Wotan Village community in its implementation in accordance with the provisions and conditions of the pillars according to Islamic law but in terms of contract transactions still using oral without any agreement or witnesses which still causes misunderstandings between the two parties in the future. day. The application of ijarah in Wotan Village still contains elements of fraud because of the prosecution of maintenance costs from the tenant to the land owner.

Keywords : Contract, Ijarah, Farmer's Income

Pendahuluan

Lahan Pertanian adalah sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian. Lahan pertanian adalah salah satu dari sumber daya utama pada bidang pertanian. Indonesia merupakan salah satu negara pertanian yang cukup besar. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di bagian khatulistiwa sehingga mendapatkan sinar matahari lebih banyak dari negara yang berada di luar khatulistiwa.¹

Lahan pertanian mempunyai unsur-unsur yang dapat diukur seperti struktur tanah, tekstur tanah, distribusi curah hujan, temperatur, drainase, jenis vegetasi dan sebagainya. Lahan pertanian mempunyai beberapa sifat, yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan

penggunaan lahan dan perbaikan lahan. Lahan pertanian mempunyai dua jenis lahan, yaitu lahan basah dan lahan kering.

Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan lain sebagainya.²

Lahan mempunyai arti penting bagi para stakeholder yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan

¹<https://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97> di akses tanggal 18 januari 2018

² Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres (UGM), 2018), 128.

hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasi modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan.³

Sehubungan dengan petani atau manusia yang merupakan pelaku ekonomi sangatlah berkaitan dengan suatu perjanjian-perjanjian atau akad-akad yang dilakukan dengan manusia lainnya. Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya, diperlukan kerjasama dan gotong royong dalam segala hal.

Salah satu bentuk kerjasama yang umum terjadi dalam bidang pertanian adalah sewa menyewa yang memiliki pengertian suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. Sewa dalam fiqh muamalah dikenal sebagai *ijarah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, dalam Fiqih Sunnah, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah). Menurut pengertian syara *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah

atau biaya sewa tanpa di sertai dengan pemindahan hak milik.⁵

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data; wawancara untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi dan kuesioner akan tetapi melalui Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan seseorang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.⁷ dan dokumentasi untuk menggali data-data yang bersifat historis maksudnya catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif melalui reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal

³ Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 18

⁴ Biyasrini, "Praktek Sewa Menyewa Tanah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling", 2020, 2.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2016), 101.

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2013), 116.

yang tidak perlu.⁸ Kemudian disajikan dalam bentuk narasi berupa Penerapan Sewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Setelah Panen Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani.

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode deduktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan khusus yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

Penerapan Akad *Ijarah* Pada Lahan Pertanian di Desa Wotan

Praktek sewa tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah sistem sewa lahan yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan dari awal akad tetapi menunggu hasil panen dari lahan tersebut. Berapapun hasil yang diperoleh penyewa, pemilik lahan mendapatkan uang $\frac{1}{4}$ dari hasil panen yang telah disepakati pada awal akad dengan tidak mengganti modal yang telah dikeluarkan oleh penyewa.

Sementara mengenai proses yang terjadi pada masyarakat hanya antara masyarakat Wotan setempat saja. Masalah akad yang dilakukan secara lisan saja atau atas dasar suka sama suka yaitu dengan cara pemilik tanah atau si penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginan untuk menyewa tanah tersebut.

Berikut alasan mengenai pelaksanaan *ijarah* pada lahan pertanian di Desa Wotan menurut penuturan beberapa petani :

1. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

2. Sebagai modal usaha
3. Untuk memperoleh keuntungan
4. Letak sawah yang terlalu jauh
5. Untuk kebutuhan mendadak

Penerapan akad *ijarah* atau sewa pada lahan pertanian di Desa Wotan dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya; tahap penawaran, tahap peninjauan, tahap transaksi hingga berakhirnya akad *ijarah*.

Penerapan Akad *Ijarah* Dengan Sistem Bayar Setelah Panen di Desa Wotan

Sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menggunakan banyak sistem, salah satu sistem yang digunakan dalam sewa menyewa sawah di Desa Wotan tersebut dengan menggunakan sistem bayar setelah panen.

Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar setelah panen yang terjadi di Desa Wotan dalam pelaksanaannya melibatkan dua pihak yakni pihak penyewa (*musta'jir*) dan pemilik sawah (*mu'jir*). Perjanjian kerjasama sewa menyewa sawah ini terjadi setelah kedua belah pihak baik pihak pemilik sawah maupun penyewa telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa.

Manfaat *Ijarah* Terhadap Pendapatan Petani di Desa Wotan

Tentang pelaksanaan dan tata cara yang digunakan juga menganut kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, karena pengaruhnya sangat besar terhadap keberlangsungan hidup di lingkungan tersebut. Dari kebiasaan itu muncul kesepakatan yang memang harus sama-sama disepakati kedua belah pihak. Dan lama perjanjian dalam kerjasama juga harus sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 338.

Meski tidak banyak yang melakukan praktek sewa menyewa, dikarenakan sebagian petani memiliki lahan sendiri dan digarap sendiri. Namun adat sewa menyewa sawah ini sudah menjadi tradisi masyarakat untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Terlihat dari rukun akad *ijarah*-nya saja sudah jelas bahwa disetiap pelaksanaan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) lahan pertanian harus ada manfaat bagi kedua belah pihak antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

Syarat, rukun dan pemenuhan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yakni pihak penyewa dan pemilik sawah untuk menunjukkan i'tikad baiknya. Hal ini bertujuan agar nantinya hak dan kewajiban dari penyewa dan pemilik sawah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hal ini juga untuk menghindari adanya konflik dan timbulnya perselisihan diantara keduanya.

Jika hak dan kewajiban sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak, maka akan tercipta keadilan dan kesejahteraan antara pemilik lahan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Karena memang tujuan suatu kerjasama adalah menciptakan keringanan antar pelakunya dan keadilan bagi yang merasakan manfaatnya.

Kesimpulan

Penerapan akad *ijarah* pada lahan pertanian di Desa Wotan adalah perjanjian antara petani dan pemilik lahan dalam pengolahan tanah sawah yang proses transaksinya menggunakan dasar suka sama suka sehingga akadnya hanya diucapkan menggunakan lisan tanpa adanya surat perjanjian tertulis ataupun saksi yang dalam hal ini masih bertentangan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 282.

Akad ini hanya sifat suatu pemanfaatan lahan yang mana pihak pemilih lahan menjual manfaat lahannya sedangkan pihak penyewa mengambil manfaat lahan untuk diolah sehingga dapat menghasilkan produksi tanaman. Sewa-menyewa (*ijarah*) ini hanya bersifat sementara dalam artian hak kepemilikan atas lahan tersebut akan kembali pada pihak pemilik.

Dalam proses pelaksanaannya menggunakan sistem bayar setelah panen dengan jumlah bagi hasil yang telah ditentukan diawal akad yang berupa uang hasil penjualan produksi tanaman. Pembagian hasil lebih cenderung ke pihak penyewa karena pemilik lahan tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk biaya perawatan lahan.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Biyasrini, 2020. "Praktek Sewa Menyewa Tanah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendampatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling" <https://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97> di akses tanggal 18 januari 2018
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada
- Prof. Dr. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Sudrajat. 2018. *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi*

JURNAL ALSYIRKAH (Jurnal Ekonomi Syariah)
Volume 1 Nomor 2 Oktober 2020, Hlm 61-65

Manusia Dan Lingkungan. Yogyakarta:

Gajah Mada University Pres (UGM)